

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI : B

TAHUN 1997

NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 03 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG NOMOR : 8
TAHUN 1989 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KE-
SEHATAN MASYARAKAT DALAM WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PKPINANG.

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 93A/MENKES/SKB/II/1996 dan Nomor : 17 Tahun 1996 tanggal 7 Pebruari 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 1993 dipandang perlu disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi Masyarakat.
- b. bahwa untuk melaksanakan tujuan dimaksud, perlu diatur besarnya pungutan Retribusi

Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
 3. Undang Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
 5. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan pada Daerah
 8. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 93A/MENKES/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tanggal 7 Pebruari 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Organisasi dan tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 1989 ten-

tang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota - madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG NOMOR : 8 TAHUN 1989 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 971/SK/IV/1989 tanggal 28 Nopember 1989, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor : 12 Tahun 1989 Seri : B Nomor: 2, yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor: 8 Tahun 1989 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Wilayah Kotamadya - Daerah Tingkat II Pangkalpinang yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 153/SK/IV/1994 tanggal 26 Pebruari 1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor : 9 Tahun 1994, Seri : B, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Setiap orang/pasien yang memerlukan rawat jalan harus membayar biaya untuk satu kali kunjungan pemeriksaan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).
- (2) Setiap orang/pasien yang memerlukan rawat kunjungan kerumah diharuskan membayar biaya untuk satu kali kunjungan, pemeriksaan sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah).-
- (3) Untuk setiap orang/pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan, tindak medik dan pemeriksaan penunjang diagnostik diharuskan membayar biaya, yang sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

A. Tindakan Medik.

1. Tindakan Medik Ringan.

a. Suntikan	Rp.	500,-
b. Jahit Luka Ringan	Rp.	2.000,-
c. Jahit Luka Berat	Rp.	5.000,-
d. Insisi Abses	Rp.	3.000,-
e. Sirkumsisi	Rp.	10.000,-
f. Tindik daun telinga	Rp.	2.500,-
g. Pemasangan dan Pencabutan IUD	Rp.	2.500,-
h. Pemasangan dan Pencabutan Implant	Rp.	10.000,-
i. Insisi Hodeolum	Rp.	5.000,-
j. Pengobatan luka yang terbuka/ terimpeksi	Rp.	2.000,-

2. Tindakan Medik Gigi.

a. Cabut Gigi perbatang	Rp.	1.500,-
b. Cabut Gigi dengan komplikasi	Rp.	2.500,-
c. Pembersihan karang Gigi	Rp.	3.000,-

- d. Kuratase GigiRp. 1.500,-
- e. Pengobatan Syaraf Gigi/kunjunganRp. 1.500,-
- f. Pencabutan akar GigiRp. 2.000,-
- g. Operasi M3 Miring Rp. 5.000,-
- h. Operasi Pengambilan Kiste Rp. 5.000,-
- l. Penambalan Amalgam Rp. 2.500,-
- j. Penambalan Komposite Resin Rp. 4.000,-
- k. Penambalan Silikat Rp. 2.000,-
- l. Penambalan Sementara Rp. 1.000,-
- m. Pencabutan Gigi anak-anak Rp. 1.000,-

B. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, meliputi :

1. Pemeriksaan Laboratorium :

- a. Pemeriksaan Golongan Daerah Rp. 1.000,-
- b. Pemeriksaan Darah Rutin Rp. 1.000,-
- c. Pemeriksaan Aputum/Dahak Rp. 1.000,-
- d. Pemeriksaan Urine Rutin Rp. 1.000,-
- e. Pemeriksaan Malaria Rp. 1.000,-
- f. Pemeriksaan Vaces/tinja Rp. 1.000,-
- g. Pemeriksaan Kahamilan Rp. 1.000,-
- h. Pemeriksaan Gula Darah Rp. 4.000,-

2. Pemeriksaan Laboratorium Bacteriologis Air.

- a. Colifrom Tinja Rp. 8.000,-
- b. Colifrom Total Rp. 8.000,-
- c. Derajat Keamanan (PH) Rp. 2.500,-
- d. Chlor Bebas Rp. 2.500,-

C. Pemeriksaan Kesehatan.

Bagi setiap orang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan Dokter dikenakan biaya Rp.1.500,-

- (4) Setiap orang/pasien yang telah membayar seperti tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diberikan karois atau tanda bukti lainnya sebagai bukti pembayaran.

Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Penghasilan sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (1), (2) dan ayat (3) diperhitungkan sebagai berikut:

- a. 50 % untuk disetor ke Kas Daerah oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima.
- b. 50 % digunakan langsung oleh PUSKESMAS untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan yang meliputi :
 1. Kegiatan Operasional Puskesmas, baik didalam maupun diluar Gedung Puskesmas.
 2. Pengadaan bahan Penunjang Pelayanan berupa obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai, bahan Administrasi dan lain-lain.
 3. Untuk Pembinaan Sumber Daya Manusia.
 4. Untuk Pemeliharaan dan keindahan Gedung serta lingkungan Puskesmas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang

Ditetapkan : DiPangkalpinang

Pada tanggal : 29- 1 - 1997

Walikotamadya Kepala Daerah Tk II
Pangkalpinang,

Cap / dto,

DRS. H. SOFYAN REBUIN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II

Pangkalpinang

Ketua,

Cap / dto,

ABDUL AZIZ LUBIS

D I S Y A H K A N :

Dengan Surat Keputusan
Gubernus Kdh. Tk I SS

Tanggal : 9 Mei 1997
Nomor : 316/SK/IV/1997.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap / dto,

BUSTAM ABUNAWAR, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP.440009191.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kota -
madya Daerah Tingkat II
Pangkalpinang.

Nomor : 7 Tahun 1997
Seri : B
Tanggal : 31 Mei.1997.

Sekretaris Kotamadya,

Cap / dto,

DRS. BASRI INTIP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.440005199.